



**P U T U S A N**

**NOMOR : 10/PLW/2018/PTUN.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, dan mengadili Perkara Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Acara Singkat, telah memutus sebagai berikut dalam Sengketa antara : -----

**HARI BOEDI HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Tempat Tinggal di Jalan Demak Nomor 168 Surabaya ; ----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. J. ELEN MACHDALENA, S.H., M.H. ; -----

2. DIANA INDAH NURSANTI, S.H. ; -----

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara / Advokat J.ELEN MACHDALENA, SH., MH & Rekan yang berkantor di Jalan Klampis Megah D-8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Mei 2018, -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PELAWAN** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, Berkedudukan

di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. Nama : I GEDE ARYA MAHARTA, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

*Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : GEDE YUDA SETIAWAN, S.H. M.Kn; -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----  
3. Nama : KADEK APSARIANI, S.H. ; -----  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Badung, Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan  
Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 57/SK-  
51.03/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERLAWAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor 10/PEN-MH/PLW/2018/PTUN.DPS Tanggal 7 Juni 2018  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/PEN-  
HS/PLW/2018/PTUN.DPS Tanggal 7 Juni 2018 Tentang Hari Persidangan ;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
Nomor 10/PEN-PPJSP/PLW/2018/PTUN.DPS Tanggal 7 Juni 2018  
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor 10/PEN-MH/PLW/2018/PTUN.DPS, Tanggal 28 Juni  
2018 Tentang Penggantian Sementara Majelis Hakim; -----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS ; -----
6. Telah membaca Gugatan Perlawanan Pelawan dan Jawaban dari  
Terlawan; -----
7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak ; -----

*Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca Berita Acara Persidangan Perlawanan dalam sengketa yang bersangkutan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 02 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Register Perkara Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS telah mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS Tanggal 23 Mei 2018, dengan dalil sebagai berikut :-----

- I. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TELAH SALAH SERTA SANGAT KELIRU DAN KURANG CERMAT DALAM MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN SERTA MEMUTUSKAN PENETAPAN DISMISSAL, YANG MANA SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, SEHINGGA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKECUALIKAN DALAM PASAL 62 ayat 1 HURUF a UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



**DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009  
DAN KARENYA BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA  
TATA USAHA NEGARA ; -----**

1. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penetapan Dismissal yang telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ( “ Surat keputusan Aquo “ ) bukan Keputusan Tata Usaha Negara , sebagaimana yang dikecualikan dalam PASAL 62 ayat 1 HURUF a UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 DAN KARENYA BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ( “UU PERATUN “ , padahal jelas-jelas Surat Keputusan Aquo adalah merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA : -----
2. Bahwa dalam Undang-undan No. 51 tahun 2009 Pasal 2 huruf e UU PERATUN beserta Penjelasannya terkutib sebagai berikut : -----

*Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



**Pasal 2 huruf e UU PERATUN** -----

“ Pasal 2 -----

Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan tata usaha Negara menurut Undang- Undang ini : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara, yang masih memerlukan Persetujuan ; -----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum Pidana ; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku ; -----
- f. Keputusan tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum “; -----

Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN “ -----

Huruf “ e “ -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya ----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan



- tanah Negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para Pihak ; -----
2. Keputusan serupa angka 1 , tetapi tidak didasarkan atas amar putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap ; ---
  3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi jabatan Notaris , setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri Atas Dasar Kewenangannya menurut Ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum ; -----
  4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN tersebut, telah jelas dinyatakan bahwa Keputusan yang dikecualikan , atau tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara , yaitu Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
  5. Bahwa pada halaman 5 paragraf 4 Penetapan Dismissal , Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : **10 / PEN. DIS /2018/PTUN. DPS, tanggal 23 Mei 2018** mempertimbangkan bahwatelah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146 / Pdt.G /2010/ PN. DPS tanggal 1 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20 / PDT / 2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 , Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 65 K / Pdt./ 2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 626 PK / Pdt / 2013 tanggal 28 November 2014 ; -----
  6. Bahwa apabila dicermati di dalam 4 Putusan tersebut di atas TERGUGAT dalam Perkara No. 10 /G/2018 /PTUN.DPS , tertanggal 27 April 2018 yaitu KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dalam perkara tersebut di dalam amar putusannya tidak terdapat perintah kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





KABUPATEN BADUNG , untuk melakukan suatu perbuatan hukum in  
casu Surat Keputusan Aquo ; -----

7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, terdapat peraturan yang wajib dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pertanahan dalam menyelesaikan masalah Pertanahan yaitu dalam point 4 Bagian V tentang Tindak Lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan, Petunjuk Tehnis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor : 06 / Juknis /D.V/2007 Tentang Berperkara di Pengadilan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan ("JUKNIS BPN No. 06 / Juknis / D.V./2007 ") jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnis penanganan dan penyelesaian Masalah Pertanahan ("Keputusan kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007") yang menyatakan sebagai berikut : -----

Point 4 bagian V Juknis BPN No. 6 /Juknis /D.V/2007 Jo Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 : -----

"Point 4" Putusan Pengadilan yang menyangkut penerbitan dan atau Pembatalan suatu hak atau Pendaftaran hak atas tanah TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI PELAKSANAANNYA APABILA : -----

- a. Putusan sama sekali tidak berhubungan dengan obyek yang dimohon pembatalannya ; -----
- b. Terdapat lebih dari satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas obyek atau subyek hak atas tanah yang sama yang tidak berkaitan dan saling bertentangan , kecuali apabila amar putusan bertentangan , akan tetapi dalam pertimbangan putusan telah mempertimbangkan putusan pengadilan sebelumnya dan menilai sebagai tidak mempunyai kekuatan yang berlaku ( Dalam hal ini atas obyek hak yang sama terdapat 2 (dua) putusan yang telah

*Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146 / Pdt.G /2010/ PN. DPS tanggal 1 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20 / PDT / 2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 , Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 65 K / Pdt./ 2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 626 PK / Pdt / 2013 tanggal 28 November 2014 . Putusan mana satu sama lain saling bertentangan dan bertolak belakang ; -----

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Jo. Juknis BPN Nomor : 06 /Juknis /D.V/ 2007 pada bagian V point 4 jelas dinyatakan Bahwa Putusan Pengadilan yang menyangkut **PEMBATALAN SUATU HAK ATAS TANAH , TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI PELAKSANAANNYA dan/atau dilakukan EKSEKUSI , APABILA AMAR PUTUSAN TIDAK MENGHUKUM PIHAK KETIGA YANG TIDAK MASUK OBYEK PERKARA DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PUTUSAN TATA USAHA NEGARA “** -----
9. Bahwa dalam Perkara Aquo Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh TERLAWAN , yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146 / Pdt.G /2010/ PN. DPS tanggal 1 September 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20 / PDT / 2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 , Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 65 K / Pdt./ 2012 tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 626 PK / Pdt / 2013 tanggal 28 November 2014 , yang menyatakan Serifikat Hak Milik Nomor . 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG

*Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*





TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI oleh PELAWAN berdasarkan jual beli tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Penetapan Dismissal, Nomor : 10 / PEN. DIS /2018/PTUN. DPS, tanggal 23 Mei 2018, dimana dalam amar Putusannya TIDAK TERDAPAT AMAR PUTUSAN-PUTUSAN tersebut TIDAK TERDAPAT AMAR YANG MEMERINTAHKAN / MENGHUKUM KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, UNTUK MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN AQUO ; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas , jelas terbukti bahwa KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG , PERTIMBANGAN **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Penetapan Dismissal, Nomor : 10 / PEN. DIS /2018/PTUN. DPS, tanggal 23 Mei 2018, yang mengkatagorikan Surat keputusan Aquo** bukan Keputusan Tata Usaha Negara , sebagaimana yang dikecualikan dalam PASAL 62 ayat 1 HURUF a **UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 , bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara , sebagaimana Dalam pasal 62 ayat 1 huruf a UU PERATUN adalah TIDAK TEPAT DAN KELIRU . OLEH KARENANYA PATUT DAN BERDASARKAN HUKUM , Apabila MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR , yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “ GUGUR “ PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR NOMOR : 10 / PEN. DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 23 MEI 2018 dan melanjutkan Proses**



**Pemeriksaan Perkara Nomor : 10 /G/2018/PTUN.DPS tertanggal 27**

**April 2018 . Dalam Acara Persidangan Biasa : -----**

- A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 62 ayat 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 51 TAHUN 2009 ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA mengenai penerbitan Sertifikat Tanah Atas nama seseorang , yang didasarkan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap , **BUKAN SURAT KEPUTUSAN AQOU yang MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI PENCABUTAN HAK ATAS PELAWAN ; -----**

11. Bahwa sebagaimana yang telah PELAWAN uraian di atas, dalam Pasal 2 Huruf e Undang-Undang PERATUN beserta Penjelasannya bahwa yang TIDAK TERMASUK Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berupa **Keputusan Badan Pertanahan Nasional , yang mengeluarkan Sertifikat Tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata , yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau Keputusan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang tetapi dasarkan atas amar putusan pengadilan perdata** , yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
12. Bahwa apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mengenai Pembatalan Peralihan Hak Milik Nomor . 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995, SELUAS 10.800M2 YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI ATAS I WAYAN BENDI, I MADE GANTI dan I NYOMAN KICEN, BUKAN menjadi atas nama PELAWAN kembali menjadi TANAH NEGARA, BUKAN MENGENAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, PENERBITAN HAK BARU/ SERTIFIKAT ATAS NAMA SESEORANG, sebagaimana dimaksud Dalam pasal 62 ayat 1 huruf a UU PERATUN, Sehingga dengan demikian, Jelas bahwa Surat Keputusan Aquo TIDAK DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI KEPUTUSAN YANG DIKECUALIKAN dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA pasal 62 ayat 1 huruf a UU PERATUN : -----

13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Jelas terbukti bahwa Surat Keputusan Aquo tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang dikecualikan dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 62 ayat 1 huruf a UU PERATUN adalah tidak tepat dan keliru, oleh karenanya, Patut dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menyatakan **G U G U R** Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar **Nomor : 10 / PEN. DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 23 MEI 2018 dan melanjutkan Proses Pemeriksaan**

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perkara Nomor : 10 /G/2018/PTUN.DPS tertanggal 27 April 2018 .**

**Dalam Acara Persidangan Biasa: -----**

**II PEMERIKSAAN PERKARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN AQUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA HANYA MELALUI PEMERIKSAAN PERSIAPAN YANG HANYA MEMAKAN WAKTU TIDAK LEBIH DARI 5 MENIT DAN HANYA BERSELANG 2 JAM LANGSUNG DIPUTUS PADA HARI ITU JUGA, PADA SEKALI PERSIDANGAN DAN BUKAN DI RUANG SIDANG MELAINKAN DI RUANG KERJA KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA , DENGAN HAKIM TUNGGAL , NAMUN HARUS MELALUI PERSIDANGAN ACARA BIASA DENGAN MEMERIKSA POKOK GUGATAN SERTA BUKTI – BUKTI TERKAIT DAN SAKSI-SAKSI SECARA MENDALAM DAN TUNTAS : -----**

14. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam penetapan Dismissal **Nomor : 10 / PEN. DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 23 MEI 2018. Pada halaman 3 Paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut :**

“ Menimbang, bahwa terkait dengan Proses dismissal tersebut Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat maupun Tergugat untuk hadir dan didengar penjelasannya pada tanggal 9 Mei 2018, 16 Mei 2018 dan 23 Mei 2018 “ -----

Yang mana pada panggilan tanggal 9 Mei 2018 , Penggugat tidak hadir, sebabkan panggilan dari Penggadila Tata Usaha Negara Denpasar baru sampai pada tanggal 9 Mei 2018, sedangkan pada tanggal 16 Mei 2018 , PENGGUGAT HADIR, NAMUN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar beserta PANITERA : KUSTIMAN. SH , yang berhalangan karena sedang ada acara di BOGOR, sehingga TIDAK ADA PERSIDANGAN dan sidang ditunda

*Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



tanggal 23 Mei 2018. Dan Sidang baru dimulai jam 11 Siang hanya berlangsung ± 5 menit di ruang kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, tanpa di dengar keterangannya dan PENGGUGAT/ sekarang PELAWAN hanya diminta foto copy putusan-putusan Pengadilan dan copy Obyek Sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. 2937/Pbt/BPN.

**51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995, SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI serta Copy Surat Pemberitahuan dari TERLAWAN / DAHULU TERGUGAT kepada PELAWAN / dahulu PENGGUGAT tertanggal 02 Februari 2018 Tentang : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995, SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, yang selanjutnya sidang diskors ± 2 Jam langsung pada jam 12.30 di bacakan Putusan Penetapan Dismissal; -----**

**III .OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA : -----**

Dalam hal ini Penggugat mengajukan GUGATAN dalam Perkara Nomor : 10 /G/2018/PTUN.DPS tertanggal 27 April 2018 . yang

*Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dari Gugatan Penggugat atas Putusan Tergugat yang menjadi **OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA** adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ; -----

15. Bahwa SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut di atas merupakan Putusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 BERSIFAT INDIVIDU DAN FINAL DARI TERGUGAT , serta YANG BERAKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT ( Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 ) ;
16. Bahwa Keputusan yang memiliki sifat-sifat seperti di atas tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang berkepentingan untuk dimintakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

#### IV. TENTANG KEPENTINGANNYA : -----

17. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat hal ini disebabkan karena putusan Tergugat yang tertuang dalam **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No Nomor : 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/**

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995**

**TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS**

**NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN**

**JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN**

**BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN**

**PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**

**TETAP** tersebut, PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN, selain itu

dalam hal ini Tergugat KURANG CERMAT SERTA SALAH DAN

BERTENTANGAN dalam menerapkan Perundang - Undangan

yang berlaku yang dalam hal ini adalah **Pasal . 20, Pasal 21 ayat**

**(1) , Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 TENTANG**

**Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut**

**UUPA); -----**

Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA

adalah hak turun-temurun , TERKUAT DAN TERPENUH YANG

DAPAT DIPUNYAI ORANG ATAS TANAH DENGAN MENINGAT

KETENTUAN PASAL 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh

dan untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah , hak milik

merupakan hak yang paling kuat dan paling terpenuh; -----

Hak milik dikatakan merupakan hak turun-temurun , karena Hak milik

dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya, Hak milik

sebagai hak yang terkuat , berarti hak tersebut TIDAK MUDAH HAPUS

DAN MUDAH DIPERTAHANKAN TERHADAP GANGGUAN DARI

PIHAK LAIN : -----

Terpenuhi berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas

dibandingkan dengan hak-hak yang lain . Ini berarti hak milik dapat

menjadi induk dari hak-hak lainnya , sehingga PENGGUGAT

*Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGAT BERKEPENTINGAN mengajukan gugatan ini, sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 : -----

18. Keputusan Tata Usaha Negara TERLAWAN yang dalam hal ini telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. ( Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.” -----

V .TENTANG DALUWARSA/ TENGGANG WAKTU : -----

19. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN,**

*Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



**KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG ,  
PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG  
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**, yang ditujukan  
kepada **PENGGUGAT** dan yang menjadi obyek dalam perkara ini  
diketahui oleh Penggugat **pada tanggal 14 Februari 2018**, pada saat  
**PENGGUGAT** , menerima surat dari **TERGUGAT Nomor : 495 /  
7.51.03/ 11/2018**, tertanggal **02 Februari 2018** , selanjutnya pada  
**tanggal 27 April 2018**, Penggugat mengajukan Gugatan melalui  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR ; -----**

- a. Bahwa dengan demikian apabila dihitung sejak diketahuinya  
Surat Keputusan Tergugat sampai dengan didaftarkanya  
gugatan dalam Perkara ini, maka gugatan Penggugat ini belum  
melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh ) hari ini  
sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5  
Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ; -----  
Jadi :Gugatan Penggugat belum melampaui batas waktu 90  
hari dihitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkanyaKeputusan Tergugat oleh Penggugat  
sebagaimana ditetapkan Pasal 55 Undang - Undang  
Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986.jo Undang  
– Undang No. 9 tahun 2004 ; -----

**VI. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----**

20. Bahwa **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT** tersebut di atas  
merupakan Putusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **BERSIFAT INDIVIDU DAN  
FINAL DARI TERGUGAT** , serta **YANG BERAKIBAT HUKUM BAGI  
PENGGUGAT ; -----**

*Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Keputusan yang memiliki sifat-sifat seperti di atas tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang berkepentingan untuk dimintakan Putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ; -----

## VI. ALASAN GUGATAN : -----

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

22. Bahwa **padatanggal 20 September 2017** TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**, yang ditujukan kepada PENGGUGAT dan yang menjadi obyek dalam perkara ini, yang mana Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas merupakan Putusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat konkret , INDIVIDUAL FINAL DARI TERGUGAT, YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT ; -----
23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN**

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN**  
**GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 ,**  
**SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI**  
**HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN,**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG ,**  
**PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG**  
**TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** tersebut , maka  
telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah MENIMBULKAN  
KERUGIAN BAGI PENGGUGAT; -----

24. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017**, Perihal : SURAT ANJURAN tersebut Tergugat KURANG CERMAT SERTA SALAH DAN BERTENTANGAN dalam menerapkan Perundang - Undangan yang berlaku yaitu : -----

a. **Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) , Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 TENTANG : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( selanjutnya disebut UUPA) ;** -----

b. **Pasal 6 UUPA** -----  
Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun , TERKUAT DAN TERPENUH YANG DAPAT DIPUNYAI ORANG ATAS TANAH DENGAN MENINGAT KETENTUAN PASAL 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh dan untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah , hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling terpenuh, sehingga PENGGUGAT MERASA DIRUGIKAN DAN SANGAT BERKEPENTINGAN mengajukan gugatan ini , sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 ; -----

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** oleh TERGUGAT , yang diterima oleh PENGGUGAT tanggal 14 Februari 2018 , melalui suratnya Nomor : 495/ 7.51/03/11/2018 tanggal 02 Februari 2018 , **PERIHAL : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana di atur secara tegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; -----
26. Bahwa adapun alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat hal ini disebabkan karena putusan Tergugat yang tertuang dalam **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan**

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Badung Nomor :2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20  
September 2017TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK  
MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO :  
2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2  
TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG  
TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA  
SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI,  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH  
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP tersebut selain sangat  
merugikan PENGGUGAT juga dalam hal ini TERGUGAT kurang  
cermat serta salah dalam menerapkan Peraturan Perundang -  
Undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah : -----  
a. Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) , Pasal 27 Undang-Undang No. 5  
Tahun 1960 TENTANG : Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria ( selanjutnya disebut UUPA) ;-----  
b. Pasal 6 UUPA -----  
Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA  
adalah hak turun-temurun , TERKUAT DAN TERPENUH YANG  
DAPAT DIPUNYAI ORANG ATAS TANAH DENGAN MENINGAT  
KETENTUAN PASAL 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh  
dan untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah , hak milik  
merupakan hak yang paling kuat dan paling terpenuh, sehingga  
PENGGUGAT \_\_\_\_\_ MERASA \_\_\_\_\_ DIRUGIKAN \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_ SANGAT  
BERKEPENTINGAN mengajukan gugatan ini , sebagaimana di atur  
dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 : -----  
Sehingga Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan  
ini; -----

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat , **yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No Nomor : 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, oleh karena dengan adanya **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017; -----**
28. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, sehingga tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pembatalan Hak Milik Menjadi Tanah Negara ) , hal tersebut jelas tindakan TERGUGAT tersebut melanggar ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Khususnya ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA DAN ASAS AKUNTABILITAS sebagaimana di atur dalam pasal 53 ayat (2) b. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004. yaitu : -----
- a. Asas Kepastian Hukum yaitu : asas Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan Negara ; -----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ; -----

c. Asas Akuntabilitas yaitu : asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

29. Bahwa dengan mendasarkan adanya tindakan TERLAWAN yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017**, tersebut cacat hukum tersebut yaitu , maka telah jelas bahwa tindakan TERLAWAN tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PELAWAN , karena dengan adanya Keputusan tersebut , sehingga PELAWAN SANGAT BERKEPENTINGAN mengajukan gugatan ini , sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 ; -----

30. Adapun Kronologi permasalahannya adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan Akta Jual- Beli No. 02 /2010, dihadapan I NYOMAN ALIT PUSPADMA,SH.M.Kn , NOTARIS /PPAT di Kuta-Badung, pada tanggal 11 Januari 2010 Penggugat melakukan transaksi jual-beli dengan **I WAYAN BENDI , I MADE GANTI dan I NYOMAN KICEN** atas Tanah bersertifikat **HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2** ; -----

*Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 01 September 2010 Penggugat digugat oleh PT. BALI PECATU GRAHA dalam daftar Perkara No. 146/Pdt.G/2010 /PN DPS, dan gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat ; -----
- c. Bahwa dalam Tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar dalam daftar perkara No. 20 / PDT/2011/PT. DPS tanggal 29 April 2011 dimenangkan oleh Penggugat ; -----
- d. Bahwa dalam Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam daftar Perkara No. 65 K/Pdt /2012 tanggal 31 MEI 2012 dimenangkan oleh PT. BALI PECATU GRAHA ; -----
- e. Bahwa dalam Tingkat Peninjauan Kembali dalam daftar Perkara No. 626PK /PDT /2013 tanggal 28 November 2014 juga dimenangkan oleh PT. BALI PECATU GRAHA ; -----
31. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2018 PENGUGAT menerima Surat dari TERGUGAT Nomor : 495/7.51.03/II/2018, tertanggal 02 Februari 2018 , PERIHAL : **PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**, yang pada intinya , berdasarkan **Surat Keputusan Tergugat , selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 ,**

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP dan meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ; -----**

32. Bahwa oleh karena Perbuatan Terugat tersebut di atas telah memenuhi Pasal 53 ayat (1 ) Undang-Undang UU 9/2004, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan TATA USAHA NEGARA Denpasar, berkenan untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya, dan selanjutnya MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ; -----

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena perbuatan TERLAWAN dengan menerbitkan Keputusan Tata usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**, telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) b. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004. yaitu : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan perUndang - Undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik; -----
34. Bahwa apabila dicermati , terdapat kontradiksi/pertentangan antara Penetapan Dismissal dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146 / Pdt.G /2010/ PN. DPS tanggal 1 September 2010, Denpasar , dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20 / PDT / 2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 , . Dimana dalam Penetapan Dismissal dipertimbangkan bahwa surat keputusan Aquo yang diktumnya membatalkan Peralihan Hak atas Tanah Pelawan dan menjadi tanah Negara, dimana hal tersebut bertentangan antara Penetapan Dismissal dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146 / Pdt.G /2010/ PN. DPS tanggal 1 September 2010, dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20 / PDT / 2011/PT.DPS

*Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 29 April 2011, dimana hal tersebut jelas membuktikan bahwa terkait Surat Keputusan Aquo terdapat pertentangan antara Penetapan Dismissal dengan Putusan Denpasar Nomor : 146 / Pdt.G /2010/ PN. DPS tanggal 1 September 2010, Putusan dan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20 / PDT / 2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 ; ----

35. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebutdi atas terbukti bahwa permasalahan Aquo sangat kompleks dan tidak sesederhana apa yang dibayangkan, dimana terhadap Surat Keputusan aquo harus di uji terlebih dahulu keabsahannya pada Pemeriksaan dalam Proses Persidangan Acara Biasa pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, jelas bahwa Penetapan Dismissal yang mengkatagorikan Surat Keputusan Aquo merupakan Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 62 ayat 1 huruf a UU PERATUN adalah tidak tepat dan keliru, oleh karenanya, Patut dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menyatakan **G U G U R** Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar **Nomor : 10 / PEN. DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 23 MEI 2018 dan melanjutkan Proses Pemeriksaan Perkara Nomor : 10 /G/2018/PTUN.DPS tertanggal 27 April 2018 . Dalam Acara Persidangan Biasa Peradilan Tata Usaha Negara ; -----**

**B. Pelawan berhak mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Keputusan Yang Harus Diuji Keabsahannya Dalam Pemeriksaan Persidangan Acara Biasa Dengan memeriksa Pokok Gugatan Serta Bukti-Bukti Terkait Dan Saksi-Saksi Secara Mendalam Dan Tuntas ; -----**

36. Bahwa berdasarkan **Pasal 53 UU PERATUN** telah di atur seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa berkepentingannya dirugikan

*Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , sebagaimana yang terkutib sebagai berikut : -----

Pasal 53 UU PERATUN -----

“ Pasal 53 “ -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan , agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----
- (2) Alasan – Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara , yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

37. Bahwa oleh karena Perbuatan TERLAWAN TELAH MEMENUHI Pasal 53 ayat (1 ) Undang-Undang Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, SEHINGGA MASUK DALAM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. maka telah jelas bahwa tindakan TERLAWAN tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PELAWAN , karena dengan adanya Keputusan tersebut , sehingga PELAWAN SANGAT BERKEPENTINGAN mengajukan gugatan ini , sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 , PELAWAN diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang merugikan PELAWAN, dimana dalam hal ini PELAWAN merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh TERLAWAN ; -----

38. Bahwa PELAWAN mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Keputusan Aquo oleh karena PELAWAN merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Aquo, karena hak kepemilikan atas Tanah Hak Milik **Nomor. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995, SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, menjadi HAPUS / HILANG karena diterbitkannya Surat Keputusan Aquo ; -----**
39. Bahwa PELAWAN merasa Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh TERLAWAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
40. Bahwa sebagaimana telah diuraikan PELAWAN tersebut di atas, permasalahan Aquo adalah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak sesederhana apa yang dibayangkan, dimana terhadap Surat Keputusan Aquo harus diuji terlebih dahulu keabsahannya pada Pemeriksaan dalam proses persidangan Acara Biasa pada Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk menguji apakah Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh TERLAWAN, yang sangat merugikan PELAWAN tersebut, telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, **TIDAK CUKUP HANYA DENGAN PEMERIKSAAN YANG TANPA DIDENGAR KETERANGAN KEDUA**

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAH PIHAK DAN HANYA DALAM SATU KALI PERSIDANGAN YANG hanya berlangsung  $\pm$  5 menit di ruang kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara , tanpa di dengar keterangannya dan PENGUGAT/ sekarang PELAWAN hanya diminta foto copy putusan-putusan Pengadilan dan copy Obyek Sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI serta Copy Surat Pemberitahuan dari TERLAWAN / DAHULU TERGUGAT kepada PELAWAN / dahulu PENGUGAT tertanggal 02 Februari 2018 Tentang : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG No. 2937/Pbt/BPN. 51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, TENTANG : PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3023/ KELUHAN JIMBARAN GAMBAR SITUASI NO : 2454/1995 TANGGAL 24 JUNI 1995 , SELUAS 10.800M2 TERCATAT ATAS NAMA HARI BOEDI HARTONO, YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG , PROVINSI BALI, yang selanjutnya sidang diskors  $\pm$  2 Jam langsung pada jam 12.30 di bacakan Putusan Penetapan Dismissal . DAN TANPA MEMERIKSA POKOK GUGATAN , BUKTI-BUKTI SERTA SAKSI –SAKSI SECARA MENDALAM , SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN JELAS BAHWA PEMERIKSAAN

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERKAIT , SURAT KEPUTUSAN AQUO , HARUS DIPERIKSA  
MELALUI PERSIDANGAN DENGAN ACARA BIASA ; -----**

41. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pendapat hukum “  
INDRO HARTO, SH dalam bukunya yang berjudul “ **Usaha Memahami  
Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ , Buku II  
Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara “ Cetakan Kesembilan  
terbitan Pustaka Sinar Harapan di Jakarta , Tahun 2005, halaman  
67, pada intinya menjelaskan bahwa TUJUAN ACARA BIASA  
ADALAH UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG  
FINAL DAN BERBOBOT YANG DIDASARKAN ATAS HASIL  
PEMERIKSAAN YANG CERMAT DAN TELITI , SEBAGAIMANA  
TERKUTIP SEBAGAI BERIKUT : -----**

Pendapat Hukum INDROHARTO, SH dalam bukunya yang berjudul “  
**Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara “ , Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara “  
Cetakan Kesembilan , terbitan Pustaka Sinar Harapan di Jakarta ,  
Tahun 2005, halaman 67; -----**

**“ Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan acara biasa  
adalah untuk memperoleh suatu Putusan Pengadilan yang  
final dan berbobot yang didasarkan atas hasil pemeriksaan  
yang cermat dan Teliti mengenai dasar-dasar dan latar  
belakang dari sengketa, yang diajukan para pihak maupun  
dasar-dasar hukum dari perkaranya “ -----**

**Prosedur Acara Biasa ini dilakukan untuk memperoleh  
Putusan mengenai Pokok sengketanya : untuk menyatakan  
keputusan TUN ( Penetapan Tertulis ), yang digugat itu  
bersifat melawan hukum atau tidak sah atau tidak harus  
dibatalkan atau tidak “ -----**

*Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian PELAWAN tersebut di atas , jelas bahwa untuk memperoleh suatu Putusan Pengadilan yang Final yang baik dan berbobot , yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai dasar-dasar dan latar belakang dari sengketa Aquo , yaitu untuk menguji /memeriksa kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak maupun dasar-dasar hukum dari perkaranya pemeriksaan serta untuk menguji/memeriksa terhadap keabsahan Surat Keputusan Aquo, TIDAK DAPAT DIPERIKSA dengan sederhana tanpa melalui pemeriksaan sama sekali tapi langsung dan bahkan tanpa dimintai keterangan dalam satu kali sidang tikus dalam waktu  $\pm$  5 menit dan persidangan dilakukan di ruang kerja KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR , kemudian sidang di skors untuk KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR membuat PENETAPAN DISMISSAL dan dalam selang waktu  $\pm$  2 jam langsung di bacakan Penetapan Dismissal di ruang Kerja KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Denpasar dengan hakim tunggal ; -----

Namun juga harus diuji dengan pemeriksaan dalam proses persidangan Acara Biasa, sehingga dengan demikian , Penetapan Dismiisal yang mengkatagorikan Surat Keputusan Aquo merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 62 ayat 1 huruf a UU PERATUN , PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG , adalah tidak tepat dan keliru, oleh karenanya, Patut dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menyatakan **GUGUR** Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar **Nomor : 10 / PEN. DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 23 MEI 2018 dan melanjutkan Proses Pemeriksaan Perkara**

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 10 /G/2018/PTUN.DPS tertanggal 27 April 2018 . Dalam Acara**

**Persidangan Biasa Peradilan Tata Usaha Negara ; -----**

Berdasarkan alasan – alasan yang telah PELAWAN Uraikan di atas dengan ini PELAWAN MOHON , kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR / Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN YANG BENAR DAN BERITIKAT BAIK ;-----
3. Menyatakan **G U G U R** Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10 / PEN. DIS /2018/PTUN. DPS, tanggal 23 Mei 2018 ; -----
4. Melanjutkan Proses Pemeriksaan Nomor : 10 / G /2018/PTUN. DPS, tanggal 27 April 2018 , dalam Acara Biasa ; -----

A t a u -----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain , Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, Terlawan telah mengajukan Jawaban Tertanggal 5 Juli 2018 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI : -----**

1. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil gugatan yang diajukan Pelawan karena Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 3023/Kelurahan Jumbaran, luas 10.800 m2 tercatat atas nama Hari Boedi Hartono berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017, tanggal 20 September 2017, telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

*Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Pdt.G/2010/PN.DPS, tanggal 1 September 2010, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/PDT/2012 tanggal 31 Mei 2012, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 626 PK/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

2. Bahwa Terlawan telah melakukan pengkajian dan penanganan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3023/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi No.2454/1995 tanggal 24 Juni 1995, seluas 10.800 m2 tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

3. **Gugatan Pelawan kurang pihak** -----  
Bahwa Pelawan seharusnya mengikutsertakan pihak Ir. Made G.Putrawan selaku Direktur Utama PT.Bali Pecatu Graha sebagai pihak dalam perkara aquo; -----  
Perlu Terlawan jelaskan pihak Ir. Made G.Putrawan selaku Direktur Utama PT.Bali Pecatu Graha mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No.3023/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi No.2454/1995 tanggal 24 Juni 1995, tercatat atas nama Hari Boedi Hartono berdasarkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pdt.G/2010/PN.DPS, tanggal 1

*Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :  
20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011, Jo. Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 65 K/PDT/2012 tanggal 31 Mei 2012, Jo. Putusan  
Peninjauan Kembali No. 626 PK/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

## 4. **Kompetensi Absolut** -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat  
Nomor 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017, dari Tergugat tanggal 20 September  
2017 ; -----

Bahwa surat tersebut merupakan tindakan pemerintah yaitu Kantor  
Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat I) dalam menindaklanjuti  
permohonan yang diajukan oleh Ir. Made G.Putrawan (selaku Direktur  
Utama PT.Bali Pecatu Graha) sesuai dengan ketentuan dalam  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus  
Pertanahan, sehingga oleh karena yang menjadi obyek perkara adalah  
surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut diatas, dimana surat  
tersebut merupakan tindakan administrasi pemerintah sehingga  
Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara  
aquo; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa Terlawan menolak semua dali-dalil yang diajukan oleh Pelawan  
kecuali apa yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang  
tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
3. Bahwa adanya permohonan konversi terhadap sebagian dari tanah Pipil  
No.636, Persil No. 21, Klas VI, yang terletak di Dsa Jimbaran,  
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan pada tanggal 15

*Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1995, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran luas 10.800 m2, Gambar Situasi No.2454/1995 tanggal 24 Juni 1995 tercatat atas nama Pan Sukera; -----

4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1995, bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran atas nama Pan Sukera beralih kepada I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, I Nyoman Rembang, berdasarkan surat keterangan waris tanggal 5 Januari 1995 No. 593.21/01/1995 yang dibuat oleh Kepala Dusun Br.Kauh ; -----
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1995, bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.3023/Desa Jimbaran atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, I Nyoman Rembang, beralih kepada I Nyoman Raneng, berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 25 Maret 1995 No. 5/Kuta/1995 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH ; -----
6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009, bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.3023/Desa Jimbaran atas nama I Nyoman Raneng beralih kepada I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 2 Mei 2007, yang dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh Kelian Desa Adat pecatu ; -----
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2010, bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.3023/Desa Jimbaran atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen beralih kepada Hari Boedihartono berdasarkan Akte Jual Beli No. 02/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat oleh I Nyoman Alit Puspadma, SH, M. Kn selaku PPAT Kabupaten Badung ; -----
8. Bahwa I Nyoman Raneng memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  10.800 m2 yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang merupakan pemisahan dan pembagian dari Tanah Pipil

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 636, Persil No. 21, Klas VI luas keseluruhan 19.800 m<sup>2</sup> atas nama Pan Sukera, berdasarkan Akte Pemisahan dan Pembagian No. 5/Kuta/1995 tanggal 25 Maret 1995 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

Utara : tanah milik I Rangkeng (sekarang milik PT. Bali Pecatu Graha) ; -----

Timur : tanah Negara dan tanah milik I Surat (sekarang milik PT. Bali Pecatu Graha) ; -----

Selatan : tanah milik Pan Sukera (sekarang milik PT. Bali Pecatu Graha) ; -----

Barat : tanah milik I Wayan Sukara ; -----

Tanah tersebut kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jumburan luas 10.800 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 2454/1995 tanggal 24 Juni 1995 atas nama I Nyoman Raneng, selanjutnya disebut tanah sengketa ; -----

9. Bahwa semasa hidupnya I Nyoman Raneng telah mengadakan perjanjian dengan PT. Bali Pecatu Graha, dimana I Nyoman Raneng telah berjanji untuk akan melepaskan segala hak dan kepentingan yang dipunyainya dan yang dapat dijalankannya atas tanah sengketa sehingga tanah sengketa tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara semata-mata untuk kepentingan Penggugat supaya Penggugat memohon agar diberikan hak (Hak Guna Bangunan) atas tanah sengketa tersebut. Atas janji akan melepaskan hak atas tanah sengketa tersebut Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada I Nyoman Raneng yang telah menerimanya dengan baik. Dan sejak saat itu tanah sengketa telah diserahkan kedalam penguasaan PT. Bali Pecatu Graha ; -----

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perjanjian akan melepaskan hak atas tanah sengketa ini dibuat oleh karena pada waktu itu pendaftaran hak atas tanah sengketa atas nama I Nyoman Raneng masih dalam proses (model A, daftar isian 305 No. 1569/1995 tanggal 14 Maret 1995). Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk **Akte Otentik yaitu Akte Perjanjian Akan Melepaskan dan Membebaskan Hak Atas Tanah No. 26 tanggal 22 Mei 1995** yang dibuat di hadapan I Ketut Purna, SH, antara I NYOMAN RANENG dengan PT. BALI PECATU GRAHA yang diakili oleh Ir. MADE GEDE PUTRAWAN selaku Direktur ; -----
11. Bahwa ketika PT. Bali Pecatu Graha akan memproses pelepasan hak atas tanah sengketa dan memohon agar diberikan Hak Guna Bangunan. Baru diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran luas 10.800 m2, Gambar Situasi No. 2454/1995 tanggal 24 Juni 1995 atas nama I Nyoman Raneng telah diambil oleh para ahli warisnya yaitu I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen. Dan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran luas 10.800 m2, atas nama I Nyoman Raneng dialihkan menjadi atas nama I Wayan bendi, I Made Ganti, I NYoman Kicen berdasarkan Surat pernyataan Waris tanggal 2 Mei 2007, yang dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh kelian Desa Adat Pecatu ; -----
12. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran luas 10.800 m2, telah dijual kepada HARI BOEDIHARTONO berdasarkan Akte Jual Beli No. 02/2010 tanggal 11 januari 2010 yang dibuat oleh I Nyoman Alit Puspadma, SH. MKn, sehingga posisi terakhir Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran luas 10.800 m2, menjadi atas nama HARI BOEDIHARTONO ; -----
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pihak PT. BALI PECATU GRAHA merasa keberatan dan dirugikan, sehingga pihak PT. BALI

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PECATU GRAHA mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2010, Perkara Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS, tanggal 12 Maret 2010 dengan para pihak : -----

Penggugat/Tergugat dalam : PT. Bali Pecatu Graha -----

Rekonpensi -----

-----Melawan-----

Para Tergugat I/ : I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Para

Penggugat I Dalam Nyoman Kicen -----

Rekonpensi -----

Tergugat II/Penggugat II : Hari Boedihartono -----

Dalam Rekonpensi -----

Tergugat III/Turut Tergugat : Kepala kantor Pertanahan Dalam

Dalam Rekonpensi Kabupaten Badung -----

**Obyek perkara :** -----

- Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran luas 10.800 m2, Gambar Situasi No. 2452/1995 tanggal 24 Juni 1995, terakhir atas nama Hari Boedihartono -----

Terhadap perkara 146/Pdt.G/2010/PN.DPS telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tanggal 1 September 2010 dengan amar putusan sebagai berikut : ----

MENGADILI -----

I. DALAM KONPENSII -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan, -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, -----

II. DALAM REKONPENSII -----

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Perlindungan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



DALAM PROVISI -----

- Menolak Provisi dari Para Penggugat I dalam Rekonpensi secara keseluruhan, -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para penggugat I Dalam Rekonpensi untuk keseluruhan, -----
- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk sebagian, -----
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, -----
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanah hak milik terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3023/Kelurahan Jimbaran Gambar Situasi No.2454/1995 tanggal 24-6-1995, kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat II dalam Rekonpensi untuk setiap hari keterlambatan mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi terhitung sejak putusan diucapkan, -----
- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat II dalam Rekonpensi untuk lain dan selebihnya, -----

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI -----

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah). -----

14. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diajukan upaya hukum banding oleh pihak Penggugat (PT. Bali Pecatu Graha) di Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari pembeding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 sepanjang mengenai uang dwangsom yang harus dibayar oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembeding kepada Penggugat Rekonpensi/II Terbanding II sejak putusan berkekuatan tetap, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----

## DALAM KOMPENSI -----

## DALAM EKSEPSI -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut, -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut, -----

## DALAM REKONPENSI -----

## DALAM PROVISI -----

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut, -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat I Dalam Rekonpensi secara keseluruhan, -----
- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk sebagian, -----
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, -----
- Menghukum Tergugat Dalam rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanah hak milik terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3023/Kelurahan Jimbaran gambar situasi N0.2454/1995 tanggal 24-6-1995, kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, -----
- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk lain dan selebihnya, -----

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI -----

- a. Menghukum pembanding semula sebagai Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung RI dan telah diputus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012 dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI -----

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Bali Pecatu Graha tersebut, -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/Pdt/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 -----

MENGADILI SENDIRI -----

DALAM KONPENSI -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian, -----
- Menyatakan sah perjanjian akan melepaskan dan membebaskan hak atas tanah Nomor 26 tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat dihadapan I Ketut Purna, SH dahulu notaries di Denpasar antara I Nyoman Raneng dan PT Bali Pecatu Graha, dan mengikat para pihak yang membuatnya serta sekalian ahli waris atau yang mendapatkan hak dari padanya. -----
- Menyatakan Penggugat berhak untuk melepaskan hak atas tanah sengketa dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak guna bangunan atas tanah sengketa berdasarkan atas perjanjian akan melepaskan dan pembedakan hak atas tanah Nomor 26

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 1995 yang dibuat dihadapan I Ketut Purna, SH  
dahulu notaries di Denpasar, -----

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat I mengambil Sertipikat Hak Milik No. 3023/Desa Jimbaran atas nama I Nyoman Raneng dan merubah pemegang hak sehingga menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen (Para Tergugat I) dan selanjutnya menjual tanah sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan melanggar hukum (onrechtmatig). -----
- Menyatakan Tergugat II (Hari Boedihartono) adalah pembeli yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) atas tanah sengketa.-----
- Menyatakan tidak sah dan karenanya batal jual beli atas tanah sengketa antara Para Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan atas Akta Jual Beli Nomor 02/10 tanggal 11 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Nyoman Alit Puspadma, SH selalu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Badung. -----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 3032/Desa Jimbaran atas nama Para Tergugat I dan kemudian berubah atas nama Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. -----
- Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima. -----

DALAM REKONVENSI -----

DALAM PROVISI -----

- Menolak provisi dari Para Penggugat I dan Rekonvensi secara keseluruhan -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat I dalam Rekonvensi untuk keseluruhan -----
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat II dalam Rekonvensi untuk keseluruhan -----

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) -
- 16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 jo. Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- 17. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tertanggal 1 September 2010 jo. Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan permohonan peninjauan kembali oleh HARI BOEDIHARTONO, sesuai surat Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar tanggal 30 Oktober 2013 No. W.24.U1.3427.HT.04.05/X/2013. -----
- 18. Bahwa adanya surat dari Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar tanggal 4 Desember 2013 No. W24.U1/3779/HT.04.07/XII/2013 perihal mohon pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012.Pada intinya menyampaikan bahwa permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tanggal 1 September 2010 jo.Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak perlu dilaksanakan / dieksekusi, mengingat diktum/ amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak ada yang bersifat penghukumna untuk melaksanakan

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, disamping itu pula terhadap obyek sengketa sudah dikuasai oleh Pemohon Eksekusi. -----

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut Ir. Made G. Putrawan (selaku Direktur Utama PT. Bali Pecatu Graha) mengajukan permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Kelurahan Jimbaran, luas 10.800 m2 atas nama Hari Boedihartono kepada Kepala kantor Pertanahan kabupaten Badung sesuai dengan surat tanggal 29 Agustus 2014 No. 059/BPG-DIRUT/VIII/2014 dari yang intinya mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 3023/Desa Jimbaran dan penerbitan sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Bali Pecatu Graha. -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tanggal 1 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 20/PDT/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI oleh Hari Boedihartono yang tercatat dalam Register Perkara 626 PK/Pdt/2013, yang telah diputus tanggal 28 Nopember 2014, dengan amar putusannya yaitu : -----

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hari Boedihartono tersebut ; -----
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

20. Bahwa terhadap permohona pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2 terakhir tercatat atas nama Hari Boedihartono yang terletak di Kelurahan Jimbaran, kecamatan Kuta

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Bali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Ir. Made G. Putrawan selaku Direktur Utama PT. Bali Pecatu Graha telah diajukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai dengan surat tanggal 29 Agustus 2014, Nomor ref: 059/BPG-DIRUT/VII/2014, perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 10.800 M2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 yang selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS tanggal 1 September 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 20/Pdt/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 626 PK/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Analisis Perkara tanggal 9 Mei 2016, Reg. Kasus: 556/SKP/2014, dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut : -----

- ◆ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada bagian Analisa Yuridis diatas, maka dapat disimpulkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi No. 2454/1995 tanggal 24 Juni 1995, tercatat atas nama Hari Boedihartono dapat dibatalkan dan kembali menjadi tanah seluas ± 10.800 M2 yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang merupakan pemisahan dan pembagian dari Tanah pipil No. 636, Persil No. 21, Klas VI luas keseluruhan 19.800 M2, kemudian menerbitkan Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut kepada PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

*Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Pdt.G/2010/PN.DPS tanggal 1 September 2010 jo. Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 20/Pdt/2011/PT.DPS tanggal 29 April 2011jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012 jo.Putusan Peninjauan Kembali No. 626 PK/Pdt/2013, tanggal 28 Nopember 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

- ◆ Bahwa tindakan pembatalan yang dilakukan oleh BPN RI pada prinsipnya telah memenuhi asas yuridis (prinsip hukum) dan asas legalitas (prinsip berdasarkan Undang-undang), sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana ; -----

21. Bahwa setelah dilaksanakan Analisis selanjutnya permohonan difatwakan/ diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 2577/Spen/14-51.03/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, dimana permohonan pembatalan telah dilengkapi dengan, yaitu :-----

- ◆ Foto copy surat pernyataan keputusan Rapat PT. Bali Pecatu Graha yang menerangkan bahwa Ir. Made G. Putrawan selaku Direktur PT. Bali Pecatu Graha yang telah dilegalisir ; -----

- ◆ Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2010, Register Perkara Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS jo. Putusan PengadilanTinggi Denpasar tanggal 29 April 2011, Register Perkara Nomor No. 20/Pdt/2011/PT.DPS jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2012 Register Perkara Nomor No. 65 K/Pdt/2012 jo.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Nopember 2014, Register Perkara Nomor : 626 PK/Pdt/2013, yang telah dilegalisir ; -----

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Foto copy Akta Perjanjian Akan melepaskan dan membebaskan

Hak Atas Tanah No. 26, tanggal 22 Mei 1995 yang telah dilegalisir ; -

- ◆ Surat Keterangan dari Pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

- ◆ Foto copy Surat Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial

Denpasar tanggal 4 Desember 2013 No. W24.U1/3779/HT.04.07/XII/2013 perihal mohon pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012, yang pada intinya menerangkan terhadap putusan mahkamah Agung RI Nomor : 65 K/Pdt/2012, tanggal 31 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak perlu dilaksanakan / dieksekusi, mengingat diktum/amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak ada yang bersifat penghukuman untuk melaksanakan putusan tersebut, disamping itu pula terhadap obyek sengketa sudah dikuasai oleh Pemohon eksekusi ; -----

22. Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada lokasi tanah obyek sengketa yaitu bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran terakhir tercatat atas nama Hari Boedihartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pengkajian Kasus Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 08/BA-HPL/2016, adapun kesimpulan hasil penelitian lapangan yaitu : "Bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995,

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2454/1995, terakhir tercatat atas nama Hari Boedihartono terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali secara fisik tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pihak PT. Bali Pecatu Graha, maka proses permohonan pembatalan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan". -----

Bahwa telah dilaksanakan paparan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 18 Nopember 2016, Nomor : 15/BA.PK-51/XI/2016, dengan rekomendasi paparan, yaitu : -----

♦ Bahwa terhadap permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan proses permohonan pembatalannya, dimana **status tanah kembali keadaan semula yaitu tanah milik adat** ; -----

♦ Bahwa terhadap permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada prinsipnya dapat dilaksanakan, dimana kewenangan menerbitkan Surat keputusan Pembatalan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyebutkan : "Kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal keputusan Konversi/penegasan/pengakuan, pemberi hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan " ; -----

23. Bahwa adanya Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0090/LP-51/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan rekomendasi sebagai berikut : -----

1). Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2010, Register Perkara Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2011, Register Perkara Nomor No. 20/Pdt/2011/PT.DPS jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2012 Register Perkara Nomor No. 65 K/Pdt/2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Nopember 2014, Register Perkara Nomor : 626 PK/Pdt/2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perlu dilakukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----

2). Substansi pembatalan adalah : -----  
a. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono terletak di Kelurahan Jimbaran,

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan

**menyatakan status tanah kembali ke keadaan semula yaitu**

**Tanah Milik Adat “-----**

- b. Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----
- c. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, luas 10.800 M2, Gambar Situasi tanggal 24 Juni 1995, Nomor. 2454/1995, berturut-turut atas nama Pan Sukera beralih menjadi atas nama I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, dan I Nyoman Rembang selanjutnya menjadi atas nama I Nyoman Raneng beralih menjadi atas nama I Wayan Bendi, I Made Ganti dan I Nyoman Kicen yang beralih menjadi atas nama Hari Boedihartono terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; -----
- d. Apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan, agar mengumumkannya pada Kantor Pertanahan dan Balai Desa/Kantor Desa setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mempersilakan kepada pemohon pembatalan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan tanah tersebut untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan mekanisme yang berlaku ;-----

3). Pelaksanaan Pembatalan dilaksanakan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan pasal 56 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. -----

24. Bahwa adanya surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Bali No. 0803/19-51/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, perihal permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Desa Jimbaran, luas 10.800 M2, An. HARI BOEDIHARTONO, yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung, yang inti suratnya menyampaikan bahwa permohonan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Desa Jimbaran, luas 10.800 M2, An. HARI BOEDIHARTONO, ditindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Penyelesaian Kasus pertanahan sebagaimana Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0090/LP-51/I/2017, tanggal 19 Januari 2017.

25. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3023/Jimbaran, Gambar Situasi Nomor. 2454/1995, tanggal 24 Juni 1995, luas 10.800 M2, awalnya tercatat atas nama **Pan Sukera** kemudian beralih kepada **I Wayan Sukera, I Nyoman Raneng, I Wayan Sumpang, I Nyoman Rembang**, berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593, 21/01/1995 tanggal 5 Januari 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Kepala Dusun Br. Kauh, Pecatu dan diketahui Kepala Desa Camat Kuta beralih kepada I Nyoman Raneng berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/KUta/1995 tanggal 25 Maret 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kabupaten Badung kemudian keralih kepada **I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen** berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 2 Mei 2007 yang dibuat oleh Para Ahli Waris yang diketahui oleh Kelian Desa Adat Pecatu, Kepala Lingkungan Cengiling, Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan kemudian beralih kepada **Hari Boedihartono** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2010 tanggal 11/1/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Nyoman Alit Puspadma, SH.,M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kabupaten Badung. -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.3023/Kelurahan Jimbaran tidak berlaku lagi/dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 tanggal 20 September 2017. -----

26. Bahwa pencatatan pembatalan hak diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. -----

27. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Pelawan tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Terlawan. -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima Eksepsi Terlawan. -----
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima. -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak Gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang ditandai dengan **PLW - 1** sampai dengan **PLW – 21** dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut:---

1. Bukti PLW-1 : Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS Tanggal 23 Mei 2018 setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya; -----
2. Bukti PLW-2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017, Tertanggal 20 September 2017, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3023/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi No.2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, Seluas 10.800 M2 Tercatat Atas Nama Hari Boedi Hartono, Yang Terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; --

3. Bukti PLW-3 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 495/7.51.03/II/2018, Tanggal 02 Februari 2018, Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3023/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi No.2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, Seluas 10.800 M2 Tercatat Atas Nama Hari Boedi Hartono, Yang Terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

4. Bukti PLW-4 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 495/7.51.03/II/2018, Tanggal 02 Februari 2018, Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3023/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi No.2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, Seluas 10.800 M2 Tercatat Atas Nama Hari Boedi Hartono, Yang Terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

5. Bukti PLW-5 : Fotokopi Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----

6. Bukti PLW-6 : Fotokopi Petunjuk Teknis Nomor : 06/Juknis/D.V/2007, Tanggal 31 Mei 2007, Tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----
7. Bukti PLW-7 : Dibatalkan sebagai alat bukti ; -----
8. Bukti PLW-8 : Asli Tabloid Penyelidik Penegak Hukum Indonesia News Edisi 411 halaman 02 dan 03 tanggal 11 Juni 2018 ; -----
9. Bukti PLW-9 : Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No.02/2010 Tanggal 11 Januari 2010 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
10. Bukti PLW-10: Fotokopi SHM No.3023/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tanggal 15-8-1995, Gambar Situasi No. 2454/1995, Tanggal 24-6-1995 Luas 10.800 M2, atas nama Hari Boedi Hartono setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----
11. Bukti PLW-11: Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pdt.G/ 2010/PN.DPS Tanggal 01 September 2010 setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----
12. Bukti PLW-12: Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20/Pdt/2011/PT.DPS, Tanggal 29

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----

13. Bukti PLW-13: Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 65 K/Pdt/2012, Tanggal 31 Mei 2012 setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----

14. Bukti PLW-14: Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 626 PK/PDT/2013, Tanggal 28 Nopember 2014 setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ;-----

15. Bukti PLW-15: Fotokopi Surat Gugatan Perlawanan Perkara Nomor : 437/Pdt.BTH,2018/PN DPS Tanggal 30 April 2018 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; --- -----

16. Bukti PLW-16: Fotokopi Surat dari Polda Bali Nomor : B/1/1/III/2008 Dit Reskrim, Tanggal 11 Maret 2008, Kepada Ir. Made Gege Putrawan, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----

17. Bukti PLW-17: Fotokopi Pendapat tertulis dari Adrian Kristyanto Adi dengan judul Apakah Pengadilan Negeri Berwenang Membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----

18. Bukti PLW-18: Asli Tabloid Penyelidik Penegak Hukum Indonesia News Edisi 410 halaman 02 dan 03 tanggal 1 Juni 2018; -----

19. Bukti PLW-19: Asli Tabloid Penyelidik Penegak Hukum Indonesia News Edisi 412 halaman 02 dan 03 tanggal 1 Juli 2018; -----

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti PLW-20: Fotokopi Karya Tulis pada GRESNEWS.COM dengan judul “Kewenangan BPN Batalkan Sertifikat Tanpa Putusan Pengadilan Dikritik” , tanggal 14 Oktober 2013 setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----
21. Bukti PLW-21: Fotokopi Jawaban Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Denpasar), dalam Perkara Nomor : 238/Pdt.G/2018/PN.DPS di Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Juli 2018 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang ditandai dengan **TLW - 1** sampai dengan **TLW – 6** dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut: -----

1. Bukti TLW-1 : Fotokopi Buku Tanah hak Milik No. 3023/Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Gambar Situasi No. 2454/1995 tanggal 24-6-1995, Luas 10.800 M2, tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti TLW-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pdt.G/2010/PN.DPS Tanggal 01 September 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----
3. Bukti TLW-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 20/Pdt/2011/PT.DPS, Tanggal 29 April

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, setelah dicocokkan sesuai dengan

fotokopinya; -----

4. Bukti TLW-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 65

K/Pdt/2012, Tanggal 31 Mei 2012, setelah

dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----

5. Bukti TLW-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 626

PK/Pdt/2013, Tanggal 28 Nopember 2014, setelah

dicocokkan sesuai dengan fotokopinya; -----

6. Bukti TLW-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Badung Nomor :

2937/Pbt/BPN.51/ IX/2017, Tertanggal 20 September

2018, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik

No.3023/Kelurahan Jimbaran, Gambar Situasi

No.2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, Seluas 10.800

M2 Tercatat Atas Nama Hari Boedi Hartono, Yang

Terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah

dicocokkan sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala

sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan

ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah

sebagaimana tersebut di atas; -----

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS Tanggal 23 Mei 2018 gugur demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/G/2018/PTUN.DPS dengan acara biasa, sedangkan Terlawan dalam Jawabannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan; -----

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara perlawanan tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS, Gugatan Perlawanan Pelawan, Jawaban Terlawan, dan bukti-bukti tertulis dari para pihak yang selengkapya berkas tersebut sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap Penetapan Dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 4 Juni 2018 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada Tanggal 23 Mei 2018 sehingga oleh karenanya Gugatan Perlawanan dari Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; -----

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang terdapat didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS, Tanggal 23 Mei 2018, tentang tidak lolos proses dismissal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, Tentang : Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3023/Keluhan Jimbaran Gambar Situasi No. 2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, seluas 10.800 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.DPS Tanggal 1 September 2010; Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/PDT/2011/PT.DPS Tanggal 29 April 2011; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 K/PDT/2012 Tanggal 31 Mei 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 626 PK/Pdt/2013 Tanggal 28 November 2014, sehingga Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru dalam pertimbangannya yang

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Objek Sengketa termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Pelawan, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, Tentang : Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3023/Keluhan Jimbaran Gambar Situasi No. 2454/1995 tanggal 24 Juni 1995, seluas 10.800 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena di dalam amar 4 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung tidak diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum *in casu* mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, dengan demikian menurut Pelawan, Objek Gugatan Perlawanan Pelawan tidak termasuk yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlawan telah melakukan pengkajian dan penanganan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 tanggal 20 September 2017, Tentang : Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3023/Keluhan Jimbaran Gambar Situasi No. 2454/1995 tanggal 24 Juni 1995, seluas 10.800

*Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Gugatan Perlawanan Pelawan, dan Jawaban Terlawan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dalam gugatan perlawanan *a quo* adalah “Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?”; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Ketua Pengadilan berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar; -----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan pertimbangan hukum tentang gugatan dinyatakan tidak diterima berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf e disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: -----

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak; -----
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; ----
3. Keputusan pemecatan notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana pembatasan tersebut merupakan suatu pembatasan langsung oleh Undang-Undang, sehingga tidak dimungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa tindakan Terlawan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, Tentang : Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 3023/Keluhan Jimbaran Gambar Situasi Nomor 2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, seluas 10.800 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan didahului adanya permohonan yang diajukan Ir. Made G. Putrawan

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Direktur Utama PT. Bali Pecatu Graha) tertanggal 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 10.800 m<sup>2</sup> berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65K/Pdt/2012; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Terlawan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 2937/Pbt/BPN.51/IX/2017 Tanggal 20 September 2017, Tentang : Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 3023/Keluhan Jimbaran Gambar Situasi Nomor 2454/1995 Tanggal 24 Juni 1995, seluas 10.800 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Hari Boedi Hartono, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Vide Bukti PLW - 1 = Bukti TLW - 6) adalah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 K/PDT/2012 tanggal 31 Mei 2012 (Vide Bukti PLW-13 = Bukti TLW-4) dimana terungkap fakta bahwa jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3023/Desa Jimbaran antara I Wayan Bendi, I Made Ganti, I Nyoman Kicen dengan Pelawan Prinsipal (Hari Boedihartono) adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan Pelawan Prinsipal (Hari Boedihartono) adalah pembeli yang beritikad tidak baik atas tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 K/PDT/2012 tanggal 31 Mei 2012 (Vide Bukti PLW-13 = Bukti TLW-4) tersebut telah berkekuatan hukum tetap, terlebih diperkuat kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 626 PK/Pdt/2013 Tanggal 28 November 2014 (Vide Bukti PLW-14 = Bukti TLW-5); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf b, dan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa tindakan Terlawan masuk dalam kriteria pelaksanaan putusan, yakni tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah, yang dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan Setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Terlawan sebagaimana Bukti TLW-6 termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Terlawan sebagaimana Bukti TLW-6 termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS Tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak lolos proses dismissal karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Perlawanan dari Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkverklaard*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., dan VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUH PUTU ASMARIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa

Terlawan. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.

Panitera Pengganti,

LUH PUTU ASMARIANI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 10/PLW/2018/PTUN.DPS

1.	Biaya Panggilan	Rp.	74.000,-
2.	Leges	Rp.	3.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
			----- +
J u m l a h		Rp.	88.000,-
			=====

**(Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Perlawanan Nomor 10/PLW/2018/PTUN.DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)